



Praktik Serbu di Aplikasi Bukalapak dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

¹Sanzani Aditiya Cipta, ²Jaenudin, ³Aji Saptaji

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Alamat Surel: sanzaniaditiyacipta97@gmail.com

Info Artikel

Riwayat Artikel:
Diterima : 20 April 2021
Disetujui : 26 Juli 2022
Diterbitkan : 04 Agustus 2022

Abstract

This study aims to find out sharia economic law against the practice of Buying Pulses for Serbu in Bukalapak application. This study uses descriptive research method of analysis with case study approach. In addition, the type of data used in this study is qualitative data. The results of the analysis showed that: (1) Beli Pulsa Untuk Serbu is done by the way the buyer selecting the goods which there is indeed in certain sessions and periods. Then the invaders are required to approve the refund in the form of pulse. Raids can only be carried out once. The draw is conducted after the period ends. The draw is conducted in privately. The announcement of the winner can be seen on the history of Serbu Seru and bukhalapak official website. The prize submission is submitted a maximum of 30 working days. 2) In the practice of Beli Pulsa Untuk Serbu more contains mudharat-his juxtaposed to-maslahat, then the practice of Beli Pulsa Untuk Serbu in Bukalapak Application law is haraam.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik Beli Pulsa Untuk Serbu di aplikasi Bukalapak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analisis dengan pendekatan studi kasus. Selain itu jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data kualitatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa: (1) Beli Pulsa Untuk Serbu dilakukan dengan cara penyerbu memilih barang yang terdapat pada sesi dan periode tertentu. Kemudian penyerbu diwajibkan untuk menyetujui pengembalian dana dalam bentuk pulsa. Penyerbuan hanya dapat dilakukan satu kali per-sesi-nya. Pengundian dilakukan setelah periode berakhir. Pengundian dilakukan secara tertutup. Pengumuman pemenang dapat dilihat pada riwayat Serbu Seru dan *website* resmi Bukalapak. Penyerahan hadiah diserahkan maksimal 30 hari kerja. 2) Dalam praktik Beli Pulsa Untuk Serbu lebih banyak mengandung *mudharat*-nya dibandingkan ke-*masalahatan*-nya, maka praktik Beli Pulsa Untuk Serbu di Aplikasi Bukalapak hukumnya adalah haram.

Kata Kunci:

Pulsa; Undian; Maysir.

DOI

10.15575/am.v9i1.12368

PENDAHULUAN

Persaingan usaha yang semakin ketat membuat perusahaan-perusahaan *e-marketplace* mencoba membuat fitur-fitur layanan yang dapat menarik minat masyarakat seperti halnya fitur Serbu Seru di Aplikasi Bukalapak. Fitur Serbu Seru Bukalapak merupakan suatu fitur yang menyediakan barang-barang bernilai tinggi seperti handphone, mobil, motor, rumah dan lain sebagainya untuk dijual dengan harga lebih rendah dan beragam mulai dari Rp. 1, Rp. 12.000 atau lebih.¹ Akan tetapi barang-barang tersebut hanya akan didapatkan oleh satu orang penyerbu terpilih yang ditentukan melalui undian.

Pada saat ini dalam fitur Serbu Seru terdapat berbagai program baru salah satunya seperti program Beli Pulsa Untuk Serbu. Beli Pulsa Untuk Serbu pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan Serbu Seru pada umumnya. Namun dalam program ini terdapat syarat yang harus dipenuhi apabila pengguna ingin mengikuti *event* tersebut, yaitu pengguna harus membeli pulsa tertentu dengan harga yang telah tercantum pada barang yang akan diserbu, dalam kata lain harga yang tercantum pada barang serbuan berlaku untuk pembelian pulsa tertentu. Harga pulsa yang ditawarkan pada Serbu Seru jenis ini beraneka ragam dan harga tersebut seakan-akan harga yang telah diturunkan dari harga asli barang serbuan, seperti terdapat barang serbuan sebuah handphone Oppo Reno 2, harga asli handphone-nya adalah Rp. 8.000.000, harga tersebut dicoret dan turun menjadi Rp. 8.000., kemudian harga tersebut berlaku untuk pembelian pulsa sebanyak 5.000.²

Pada umumnya praktik Beli Pulsa Untuk Serbu termasuk kedalam undian bersyarat, karena terdapat pembelian pulsa yang berlaku pula sebagai pengembalian atas dana yang telah disetorkan. Akan tetapi para ulama berbeda pendapat mengenai hukum kebolehan undian bersyarat, pendapat pertama menyatakan bahwa bentuk undian ini hukumnya adalah haram, karena dalam praktiknya mengandung judi (*qimar*) dan *gharar*. Keberadaan *qimar* dan *gharar* dalam undian ini dapat dilihat pada saat pembeli membeli produk yang ditetapkan oleh penyelenggara, dimana pembeli tersebut tidak mengetahui apakah ia akan memenangkan undian tersebut atau tidak. Jika dia memenangkan undian tersebut maka ia akan beruntung dan jika tidak maka ia akan mendapatkan kerugian.³

Disisi lain Yusuf al-Qaradhawi mengharamkan undian jenis ini dengan alasan-alasan sebagai berikut. *Pertama*, undian bentuk ini meskipun bukan termasuk ke dalam judi tetapi memiliki motif perjudian didalamnya. *Kedua*, undian seperti ini dapat menimbulkan seseorang memiliki watak egoisme dan merupakan paham dari kapitalisme yang hanya mementingkan individu tanpa memikirkan kepentingan orang lain. *Ketiga*, sesungguhnya nilai hadiah tersebut setelah dihitung secara keseluruhan diambil dari hasil pengumpulan dari konsumen. *Keempat*, undian seperti ini selalu menyediakan barang dengan harga yang sangat tinggi, hal tersebut bertujuan agar konsumen membeli barang lebih banyak, karena semakin banyak membeli maka kesempatan untuk menang pun semakin besar.⁴

Pendapat Kedua yaitu menurut Syaikh al-Utsaimin, Dewan Syariah *Baitul Maal Wa Tamwil* Kuwait dan Dewan Syariah Bank Islam Dubai, menyatakan bahwa bentuk undian ini hukumnya adalah boleh, dengan syarat harga barang yang diperjual-belikannya merupakan harga yang

¹ "Pertanyaan Seputar Serbu Seru," Bukalapak, diakses 2 Mei 2020, <https://www.bukalapak.com/bantuan/akun/fitur-lainnya/serbu-seru>.

² "Pertanyaan Seputar Serbu Seru."

³ Abu Usamah al-Kadiriyy, "Undian dan Kuis Berhadiah dalam Islam," *Buletin Al-Furqan* 9, no. 3 (t.t.): 3.

⁴ Yusuf Al Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, trans. oleh Abdul Hayyie al-Kattani dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2022), 501–5.

standar dan tidak dinaikkan atau ditambah terlebih dahulu yang menyebabkan harganya di atas harga normal. Pembeli dalam membeli barang tersebut harus sesuai dengan kebutuhan, dan tidak membelinya dengan dasar/niat ingin mendapatkan hadiahnya.⁵ Dari kedua pendapat tersebut, pendapat kedua merupakan pendapat yang paling kuat, dimana hukum undian ini diperbolehkan dengan syarat harga barang tidak mengalami kenaikan dan pembeli membeli barang tersebut untuk memenuhi kebutuhannya.

Akan tetapi dalam praktik Beli Pulsa untuk Serbu, undian menjadi suatu kegiatan yang menjadi tujuan utama jika dibandingkan dengan pembelian pulsa hal itu dikarenakan bahwa fitur serbu seru merupakan fitur undian bukanlah fitur jual beli. Kemudian barang yang pertama kali ditawarkan merupakan barang yang akan diundi dan harga yang ditetapkan untuk serbuan merupakan harga yang diturunkan dari harga asli barang yang diundi. Di samping itu karena harga yang ditetapkan merupakan harga dari barang yang diundi, maka harga perolehan pulsa dalam praktik tersebut menjadi lebih tinggi jika dibandingkan dengan harga pulsa pada fitur khusus *top up* pulsa Bukalapak dan dalam beberapa periode terakhir terdapat perbedaan harga tetapi nominal pulsa yang diperoleh adalah sama. Selain dari itu, karena fitur Serbu Seru merupakan fitur undian, maka semakin banyak mengikutinya kesempatan untuk menang pun semakin tinggi. Oleh karena itu berdasarkan latar belakang tersebut, penulis menganggap bahwa praktik Beli Pulsa Untuk Serbu perlu dikaji pelaksanaan dan hukum kebolehan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analisis dengan pendekatan studi kasus (*case study*). Penelitian deskriptif analisis merupakan suatu metode yang dilakukan dengan cara menggambarkan sifat-sifat atau fenomena yang terjadi di dalam suatu kelompok atau kehidupan masyarakat.⁶ Sedangkan studi kasus merupakan penelitian terhadap suatu peristiwa atau kasus tertentu yang dilakukan secara intensif, mendetail dan mendalam.⁷

Adapun data-data yang berhubungan dengan inti masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini diantaranya, data mengenai mekanisme pelaksanaan Beli Pulsa Untuk Serbu di aplikasi Bukalapak dan data mengenai analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan Beli Pulsa Untuk Serbu di aplikasi Bukalapak. Terdapat beberapa teknik dalam mengumpulkan data, yaitu wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Beli Pulsa Untuk Serbu di Aplikasi Bukalapak

Pada dasarnya pelaksanaan Beli Pulsa Untuk Serbu di aplikasi Bukalapak dilakukan melalui 4 (empat) tahap. *Pertama*, tahap pengenalan barang dan harga serbuan. Pada tahap ini Bukalapak telah menyediakan barang-barang mewah yang disertai dengan penjelasan spesifikasi barang-barang tersebut. Selain itu, pada gambar barang serbuan telah tercantum dua harga yang berbeda yaitu harga asli barang yang dicoret dan harga turunan yang berlaku sebagai harga serbuan. *Kedua*, tahap proses penyerbuan dan persetujuan pengembalian dana dalam bentuk pulsa. Pada tahap ini apabila penyerbu telah menentukan pilihan barang yang akan diserbunya, penyerbu akan

⁵ Erwandi Tarmizi, *Harta haram muamalat kontemporer* (Bogor: BMI Publishing, 2017), 337.

⁶ Amri Amir, Junaidi Junaidi, dan Yulmardi Yulmardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan penerapannya* (Bogor: IPB Press, 2009), 119.

⁷ Suryana, *Metodologi penelitian model praktis penelitian kuantitatif dan kualitatif* (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), 63.

dihadapkan pada halaman persetujuan pengembalian dana dalam bentuk pulsa dengan memasukkan nomor Handphone penyerbu yang akan menjadi media pengembalian dana serbuan. Setelah persetujuan tersebut dilakukan, maka proses transaksi pun telah berhasil dan penyerbu mendapatkan nomor tagihan yang nantinya berlaku sebagai nomor/kode dalam proses pengundian.

Setiap sesinya penyerbu hanya dapat menyerbu satu kali barang yang sama. *Ketiga*, tahap pengundian. Pada tahap ini penyerbu tidak bisa menyaksikan secara langsung proses pengundian, karena proses pengundian dilakukan secara tertutup, tetapi pada hari-hari tertentu seperti hari belanja *online* nasional pengundian dilakukan secara live melalui media sosial. Apabila penyerbu berhasil terpilih maka penyerbu akan mendapatkan notifikasi di aplikasi Bukalapak atau dapat dilihat melalui riwayat Serbu Seru dan apabila penyerbu tersebut gagal terpilih maka dalam riwayat Serbu Seru penyerbu akan mendapatkan notifikasi barang serbuan meleset. *Keempat*, tahap pengumuman dan penyerahan barang serbuan. Pada tahap ini selain pengumuman dapat dilihat pada riwayat Serbu Seru, para penyerbu dapat pula melihat pada akun dan *website* resmi Bukalapak. Pada akun ataupun *website* resmi tersebut diumumkan secara lengkap pemenang dari semua jenis Serbu Seru. Kemudian dalam proses penyerahan barang serbuan, akan dilakukan dalam jangka waktu maksimal 30 hari kerja. Adapun jika dalam kurun waktu tersebut barang belum diterima, maka pemenang dapat menghubungi pihak Bukalapak melalui fitur Buka Bantuan.⁸

Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik Beli Pulsa Untuk Serbu di Aplikasi Bukalapak

Pada umumnya, praktik Beli Pulsa Untuk Serbu dapat dikatakan sebagai undian gratis yang memberikan hadiah secara cuma-cuma, karena dana yang dikeluarkan oleh para peserta untuk membeli kupon tersebut dikembalikan dalam bentuk pulsa. Akan tetapi berdasarkan prosedurnya, penulis menganggap bahwa dalam praktik Beli Pulsa Untuk Serbu mengandung unsur-unsur yang telah dilarang dalam Islam yaitu sebagai berikut:

1. *Gharar*

Adapun unsur *gharar* pada praktik Beli Pulsa Untuk Serbu terletak pada objek yang menjadi tujuan utama peserta dalam transaksi tersebut dan objek yang pertama kali ditawarkan serta dibanderol oleh pihak Bukalapak merupakan objek yang belum wujud dan belum tentu didapatkan sehingga menyebabkan tidak diketahuinya siapa yang akan memenangkan barang tersebut. Keberadaan pulsa pada praktik Beli Pulsa Untuk Serbu hanya sebagai pengikut (*tabi'*), meskipun secara garis besar seolah-olah transaksi yang utama pada praktik tersebut merupakan praktik jual beli pulsa, terlebih bagi peserta yang gagal mendapatkan barang serbuan dia hanya akan mendapatkan pulsa yang telah disetujui. Akan tetapi tujuan utama penyerbu dalam praktik tersebut adalah hadiah yang akan diundinya bukanlah pulsanya, hal ini sangatlah dilarang seperti yang telah dijelaskan dalam salah satu kaidah fiqih yang berbunyi:⁹

يُعْتَقَرُ فِي الشَّيْءِ ضَمْنًا وَتَبَعًا مَا لَا يُعْتَقَرُ قَصْدًا

Artinya: “(*Gharar*) diampuni dalam hal kedudukan sebagai bagian

⁸ “Pertanyaan Seputar Serbu Seru.”

⁹ Jaih Mubarak dan Hasanuddin, *Fikih Mua'alah Malyyah Prinsip-prinsip Perjanjian* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), 220.

(terkandung/dhiman) dan ikutan, tetapi tidak diampuni dalam hal menjadi tujuan (qashd).”

Selain itu adanya ketidakjelasan atas penentuan pemenang, karena pengundian dilakukan secara tertutup dan nama pemenang yang diumumkan merupakan nama akun yang sulit untuk diketahui pemilik aslinya. Meskipun berdasarkan hukum positif pengundian secara tertutup boleh dilakukan namun dalam syariat Islam transparansi merupakan suatu hal yang diutamakan, hal tersebut untuk menghindari adanya ketidakpuasan ataupun adanya persengketaan yang terjadi di antara para pihak seperti yang telah dipaparkan oleh salah satu narasumber yang bernama Nanang Khosim (24).

Dalam wawancara yang telah dilakukan, dia memaparkan bahwa seharusnya pihak Bukalapak melakukan pengundian secara terbuka dan nama yang diumumkan oleh pihak Bukalapak seharusnya nama asli dari pengguna agar mudah untuk diketahui apakah orang tersebut benar-benar mendapatkan barang undian atau tidak.¹⁰ Berdasarkan penjelasan tersebut, telah jelas bahwa praktik Beli Pulsa Untuk Serbu mengandung unsur ketidakjelasan (*gharar*). Larangan tentang *gharar* pada dasarnya telah terdapat pada salah satu hadits riwayat Ahmad yang berbunyi:¹¹

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْخِصَاةِ وَيَبِيعِ الْعَرْرِ

Artinya: “Dari Abu Huraira berkata: bahwasanya Rasulullah SAW., melarang jual beli hashah (barang yang terkena lemparan kerikil harus dibeli) dan jual beli *gharar* (penuh tipu muslihat). (HR. Ahmad)

2. Maysir

Pada dasarnya praktik Beli Pulsa Untuk Serbu bukanlah suatu perjudian (*maysir*) karena dalam praktiknya tidak terdapat taruhan. Akan tetapi praktik tersebut telah mengandung motif perjudian (*maysir*) karena barang dan harga yang ditawarkan terlebih dahulu adalah barang-barang mewah yang telah diturunkan harganya dan belum tentu didapatkan. Hal tersebut cukup untuk menyamakan praktik Beli Pulsa Untuk Serbu dengan praktik perjudian karena inti dari praktik tersebut adalah ketidakjelasan (*gharar*). Di samping itu karena objek utama dalam transaksi tersebut merupakan objek yang belum tentu didapatkan, maka praktik Beli Pulsa Untuk Serbu bersifat untung-untungan karena hanya satu peserta yang akan mendapatkan barang serbuan dan dapat menyebabkan pelakunya cenderung berharap untuk mendapatkan barang undiannya ketimbang pulsanya.

Hal itu bukan tanpa alasan, hasil wawancara yang telah dilakukan dengan 2 (dua) orang pemenang dan 5 (lima) orang yang pernah mengikuti Beli Pulsa Untuk Serbu serta 1 (satu) *reviewers* menyatakan bahwa meskipun dalam praktik tersebut terdapat pulsa, tetapi yang menjadi tujuan utama mengikuti praktik tersebut adalah berharap untuk mendapatkan hadiah (barang serbuan). Dengan adanya harapan tersebut sudah dipastikan bahwa seseorang telah menggantungkan dirinya pada nasib, dimana dia berharap mendapatkan hal yang diinginkannya dengan cara yang mudah bukan dengan cara yang telah diwajibkan oleh syariat dalam hal mencari rezeki yaitu melalui kerja keras seperti yang telah dijelaskan dalam firman Allah QS. al-Mulk (67): 15 yang berbunyi:¹² “Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi

¹⁰ Nanang Khosim, Wawancara, diwawancara oleh Sanzani Aditiya Cipta, 28 Oktober 2020.

¹¹ Ibn Hajar Al-‘Asqalani, *Bulughul Maram “Hadis-badis Ibadah, Muamalah dan Akhlak,”* trans. oleh Zainal Abidin bin Syamsuddin (Bekasi: Pustaka Imam Adz-Dzahabi, 2007), 382.

¹² Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an, *Al-quran dan terjemahnya* (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2005), 112.

kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.” (QS. al-Mulk (67): 15)

Menggantungkan dirinya pada nasib tanpa adanya usaha termasuk ke dalam *maysir*, karena pada umumnya *maysir* merupakan suatu cara untuk memperoleh sesuatu tanpa kerja keras atau suatu cara untuk memperoleh keuntungan tanpa adanya sesuatu yang dikerjakan.¹³ Selain itu karena dalam prosedurnya harga yang dicantumkan merupakan harga dari objek yang diundi yang kemudian penulis menyebutnya sebagai kupon undian, maka perolehan harga pulsa pada praktik tersebut berbeda-beda meskipun nominal pulsa yang didapatkan sama dan harga perolehannya pun cenderung lebih mahal dari pada harga normal pulsa yang terdapat pada fitur khusus *top up* pulsa. Pada umumnya ulama yang memperbolehkan undian bersyarat yaitu Syaikh al-Utsaimin, Dewan Syariah *Baitul Maal Wa Tamwil* Kuwait dan Dewan Syariah Bank Islam Dubai, berpendapat bahwa undian tersebut boleh dilakukan dengan syarat harga barang yang diperjual-belikannya merupakan harga yang normal dan tidak dinaikkan atau ditambahkan terlebih dahulu yang menyebabkan harganya di atas harga normal.

Dalam praktik Beli Pulsa Untuk Serbu syarat yang menjadi kebolehan undian tersebut, tidak terpenuhi karena pada faktanya harga pulsa dalam praktik Beli Pulsa Untuk Serbu ditentukan oleh harga barang yang diundi (kupon undian), sehingga menyebabkan harganya tidak sama dan cenderung lebih tinggi jika dibandingkan dengan harga normal yang terdapat dalam fitur khusus *top up* pulsa. Selain itu Yusuf al-Qaradhawi menyatakan bahwa undian bersyarat haram untuk dilakukan salah satunya dikarenakan nilai hadiah tersebut setelah dihitung secara keseluruhan berasal dari penjualan barang yang harganya telah dinaikkan terlebih dahulu. Oleh karena itu dengan adanya harga yang lebih tinggi dari harga normal, maka praktik Beli Pulsa Untuk Serbu sangat berisiko terjerumus pada praktik perjudian, dimana barang yang ditentukan sebagai hadiah sebenarnya berasal dari hasil penjualan pulsa yang harganya lebih tinggi dari harga normal. Hal-hal tersebut tentunya cukup menguatkan bahwa dalam praktik Beli Pulsa Untuk Serbu mengandung unsur *maysir* (perjudian). *Maysir* merupakan salah satu unsur yang keberadaannya dilarang dalam Islam. Larangan tersebut secara tegas dijelaskan dalam QS. al-Maidah (5): 90 yang berbunyi:¹⁴ Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.*” (QS. al-Maidah (5): 90)

3. *Israf*

Dalam praktik Beli Pulsa Untuk Serbu, unsur *israf* terletak pada peserta membeli produk tersebut bukan karena menginginkan atau membutuhkan pulsanya, tetapi menginginkan barang yang akan diundinya. Selain dari itu, hasil dari wawancara yang telah dilakukan dengan dua orang pemenang, keduanya berkata bahwa kunci mereka memenangkan undian tersebut adalah dengan terus mengikuti serbuan setiap sesi dan setiap harinya selama periode serbuan itu berlangsung. Hal tersebut diyakini bahwa *semakin* banyak menyerbu maka kesempatan untuk menang pun semakin tinggi. Di samping itu salah satu *reviewers* praktik Beli Pulsa Untuk Serbu dalam akun youtube-nya menyatakan bahwa ia

¹³ Asy'ari Suparmin, *Asuransi Syariah* (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), 77–78.

¹⁴ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *Al-quran dan terjemahnya*, 112.

telah mengikuti praktik Beli Pulsa Untuk Serbu dan ia telah mengeluarkan lebih dari Rp. 300.000., tetapi ia tidak berhasil mendapatkan barang serbuannya.¹⁵ Oleh karena itu, meskipun tidak semua peserta dalam praktik tersebut mengikuti undiannya setiap saat, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa praktik Beli Pulsa Untuk Serbu dapat menyebabkan pelakunya terjerumus ke dalam perilaku *israf* (pemborosan).

Keberadaan pulsa sebagai pengganti dana dalam praktik Beli Pulsa Untuk Serbu memang telah menunjukkan bahwa dalam praktik tersebut tidak ada yang dirugikan dan barang yang diundi dapat dikatakan sebagai *hadiah* yang diberikan oleh pihak Bukalapak. Pemberian hadiah merupakan sesuatu hal yang diperbolehkan bahkan mengandung kebaikan di dalamnya. Akan tetapi berdasarkan pada uraian di atas, dalam praktik Beli Pulsa Untuk Serbu mengandung unsur-unsur yang dilarang oleh syariat yang dapat menyebabkan kepada kerusakan seperti *gharar*, *maysir* dan *israf* dan dalam kajian fiqih setiap hal yang mengandung kemudharatan haruslah dihilangkan hal ini sesuai dengan kaidah fiqih yang berbunyi:¹⁶

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya: “Kemudharatan harus dihilangkan.”

Dan setiap hal yang membawa kemudharatan hukumnya adalah dilarang, hal ini dijelaskan dalam kaidah fikih yang berbunyi:¹⁷

كُلُّ تَصَرُّفٍ جَرَّفَسَادًا أَوْ دَفَعَ صِلَا حَامِنَهِيَ عَنْهُ

Artinya: “Setiap tindakan hukum yang membawa kepada kemudharatan atau menolak kemaslahatan maka tindakan tersebut adalah dilarang.”

Selain itu dalam fatwa Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 9 Tahun 2012 tentang SMS berhadiah yang berbunyi: (1) *SMS berhadiah haram hukumnya apabila dalam pelaksanaannya terdapat unsur maysir, tabzir, gharar, dharar, ighra' dan israf.*¹⁸ Namun dalam praktiknya, Beli Pulsa Untuk Serbu tidak hanya mengandung unsur kerusakan, tetapi mengandung pula unsur kebaikan yaitu adanya hadiah. Maka yang perlu diperhatikan dan diutamakan dalam menatetapkan hukum Beli Pulsa Untuk Serbu adalah kadar kerusakan atau kebaikannya, seperti yang jelaskan pada kaidah fiqih yang berbunyi:¹⁹

إِذَا تَعَارَضَ الْمَصْلَحَةُ وَالْمَفْسَدَةُ رُوِيَ أَرْحُجُهُمَا

Artinya: “Apabila terjadi perlawanan antara kemaslahatan dan kemudharatan, maka harus diperhatikan mana yang lebih kuat di antara keduanya.”

Berdasarkan uraian di atas, praktik Beli Pulsa Untuk Serbu lebih banyak mengandung *mafsadat*-nya seperti adanya *gharar*, *maysir*, dan *israf*, maka praktik tersebut haruslah dihindari hal ini sesuai dengan kaidah fiqih yang berbunyi:²⁰

دَرْءُ الْمَفْسَادِ مَقْدَمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

¹⁵ Menang Ketiga Serbu Seru, diakses 28 November 2020, <https://www.youtube.com/watch?v=WN2jF8A7I6o>.

¹⁶ Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah* (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LKPU), 2015), 22.

¹⁷ H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2006), 78.

¹⁸ Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 9 Tahun 2008 Tentang SMS Berhadiah.

¹⁹ Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, 112.

²⁰ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer* (Malang: UIN Maliki Press, 2018), 118–89.

Artinya: “Menghindari kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kebaikan.”

Oleh karena itu berdasarkan penjelasan tersebut, praktik Beli Pulsa Untuk Serbu hukumnya adalah haram untuk dilakukan karena lebih banyak mengandung *mafsadatnya*-nya dibandingkan ke-*masalahatan*-nya.

KESIMPULAN

Menurut hukum Islam pelaksanaan Beli Pulsa Untuk Serbu di aplikasi Bukalapak termasuk ke dalam undian bersyarat. Syaikh al-Utsaimin, Dewan Syariah *Baitul Maal Wa Tamwil* Kuwait dan Dewan Syariah Bank Islam Dubai, berpendapat bahwa undian tersebut boleh dilakukan dengan syarat harga barang yang diperjual-belikannya merupakan harga yang normal dan tidak dinaikkan atau ditambahkan terlebih dahulu yang menyebabkan harganya di atas harga normal. Akan tetapi dalam praktik Beli Pulsa Untuk Serbu terdapat kenaikan harga, di mana harga dalam Beli Pulsa Untuk Serbu lebih mahal ketimbang harga pulsa yang ada pada fitur khusus *top up* pulsa Bukalapak. Selain itu dalam pelaksanaannya undian menjadi faktor utama yang dapat menyebabkan penyerbu lebih berharap untuk mendapatkan barang serbuan, sedangkan jual beli menjadi faktor kedua yang dapat menyebabkan penyerbu membeli pulsa tersebut karena semata-mata ingin mendapatkan barang serbuan dan dapat mengakibatkan penyerbu melakukan pemborosan karena membeli pulsa yang sebenarnya tidak ia butuhkan. Berdasarkan hal tersebut praktik Beli Pulsa Untuk Serbu memiliki risiko terjerumus kepada hal-hal yang dilarang dalam Islam seperti *gharar*, *maysir*, dan *israf*. Oleh karena itu, Beli Pulsa Untuk Serbu di aplikasi Bukalapak hukumnya adalah haram.

REFERENSI

- Akhmad Farroh Hasan. *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer*. Malang: UIN Maliki Press, 2018.
- Al-‘Asqalani, Ibn Hajar. *Bulughul Maram “Hadis-hadis Ibadah, Muamalah dan Akhlak.”* Diterjemahkan oleh Zainal Abidin bin Syamsuddin. Bekasi: Pustaka Imam Adz-Dzahabi, 2007.
- Amir, Amri, Junaidi Junaidi, dan Yulmardi Yulmardi. *Metodologi Penelitian Ekonomi dan penerapannya*. Bogor: IPB Press, 2009.
- Azhari, Fathurrahman. *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*. Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LKPU), 2015.
- Djazuli, H. A. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 9 Tahun 2008 Tentang SMS Berhadiah.
- Kadiry, Abu Usamah al-. “Undian dan Kuis Berhadiah dalam Islam.” *Buletin Al-Furqan* 9, no. 3 (t.t.).
- Khosim, Nanang. Wawancara. Diwawancara oleh Sanzani Aditiya Cipta, 28 Oktober 2020.
- Menang Ketiga Serbu Seru*. Diakses 28 November 2020. <https://www.youtube.com/watch?v=WN2jF8A7I6o>.
- Mubarok, Jaih, dan Hasanuddin. *Fikih Mua’amalah Maliyyah Prinsip-prinsip Perjanjian*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017.
- Bukalapak. “Pertanyaan Seputar Serbu Seru.” Diakses 2 Mei 2020. <https://www.bukalapak.com/bantuan/akun/fitur-lainnya/serbu-seru>.
- Qaradhawi, Yusuf Al. *Fatwa-Fatwa Kontemporer*. Diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, Masturi Irham, Ahmad Ikhwan, dan Atik Fikri Ilyas. Jakarta: Gema Insani, 2022.
- Suparmin, Asy’ari. *Asuransi Syariah*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019.
- Suryana. *Metodologi penelitian model praktis penelitian kuantitatif dan kualitatif*. Bandung:

Universitas Pendidikan Indonesia, 2010.

Tarmizi, Erwandi. *Harta haram muamalat kontemporer*. Bogor: BMI Publishing, 2017.

Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an. *Al-quran dan terjemahnya*. Bandung: Penerbit Diponegoro, 2005.